

TINGKAT PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi pada BPPKAD Kabupaten Brebes 2014-2018)

Roni*¹, Siti Musdalifah*², Yenny Ernitawati*³, Syariefful Ikhwan*⁴

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, FEB Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, Indonesia

⁴Program Studi Manajemen, FEB Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, Indonesia

e-mail: *¹roniumus18@gmail.com, *²sitimusdalifah6296@gmail.com,

^{3,4}yennyernitawati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah pada BPPKAD Kab. Brebes tahun 2014 – 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode sekunder, observasi, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 17.0 yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis linear berganda, uji hipotesis uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Untuk pajak restoran berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dan untuk pajak reklame berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Reklame; dan Pendapatan Asli Daerah.

Abstract

This study aims to determine the effect of hotel tax, restaurant tax and advertisement tax on local revenue in BPPKAD Kab. Brebes in 2014 - 2018. This research is a quantitative descriptive study. The technique data collecting by secondary methods, observation, and literature study. Data analysis was performed using SPSS version 17.0, namely descriptive statistical analysis, classic assumption test, multiple linear analysis test, hypothesis test t test, f test, and the coefficient of determination test. The results showed that hotel tax had no significant effect on the region's original income. The restaurant tax has a significant effect on the region's original income. And for advertisement tax, it has a significant effect on the region's original income. So it can be concluded that there is a significant positive effect between hotel tax, restaurant tax, and advertisement tax on local revenue.

Keywords: Hotel Tax; Restaurant Tax,; Advertisement Tax; and Local Revenue

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32 Tahun 2004). Dengan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah harusnya dapat memberikan layanan kepada publik dengan lebih baik karena pemerintah berada lebih

dekat dengan masyarakat. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mencari sumber pendapatan, sehingga diperoleh Pendapatan Asli Daerah [1]. Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Banyak pemerintah daerah yang tidak menyadari potensi yang ada didaerahnya sehingga sumber pendapatan daerah tidak tergali secara maksimal. Kebijakan keuangan daerah yang diarahkan untuk meningkatkan

pendapatan asli daerah dapat dipergunakan oleh daerah untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sehingga dapat memperkecil ketergantungan daerah dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ini akan diolah oleh pemerintah dan dialokasikan untuk kepentingan umum daerah, seperti pengadaan atau perbaikan infrastruktur daerah.

Teori yang mendukung variabel penelitian pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap PAD adalah teori bakti. Teori ini mengutamakan kepentingan negara yang merupakan suatu kesatuan dari individu-individu dimana setiap warga negara terikat kepada pemerintahnya, sehingga negara mempunyai hak atas warganya dan memungkinkan secara mutlak untuk memungut pajak dari rakyatnya. Sebaliknya rakyat secara sadar membayar pajak karena menyadarinya sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara” [2]

Dalam catatan laporan keuangan BPPKAD Kabupaten Brebes tahun 2018, antara target dan realisasi penerimaan terdapat ketidaksesuaian dengan yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes. Hal tersebut dikarenakan adanya berbagai kendala teknis maupun non teknis dalam pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame. Meskipun dari pemerintah daerah sudah mengupayakan usaha pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame sesuai dengan prosedur, yaitu dengan menerjunkan langsung petugas pemungut pajak ke lapangan. Namun, usaha tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka pemerintah Kabupaten Brebes khususnya Badan

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Brebes, harus mencari solusi untuk melakukan pembenahan dan upaya dalam rangka untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, khususnya pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame.

Berdasarkan penelitian terdahulu untuk variabel pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah, variabel pajak hotel pada penelitian [3] dan [4] menyatakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan pada penelitian [5], [6], [7] dan [1] menunjukkan hasil yang berbeda bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk variabel pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah penelitian terdahulunya. Variabel Pajak Restoran pada penelitian [5], [6] dan [1] menyatakan bahwa Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun berbeda dengan penelitian [4] yang menunjukkan bahwa Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada penelitian terdahulu variabel pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. Variabel Pajak Reklame pada penelitian [1] menunjukkan bahwa Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berbeda dengan penelitian Lidya [5], [3], [6] dan [7] yang menunjukkan bahwa Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dari latar belakang permasalahan penelitian tersebut maka akan dikaji lebih lanjut mengenai penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Brebes tahun 2014-2018.

KAJIAN LITERATUR

Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 berbunyi :“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Menurut [8] :“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Ada dua fungsi pajak menurut [2] yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*): pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*): pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak dikelola oleh provinsi dan kabupaten/kota. Pajak yang dikelola oleh provinsi dibahas dalam bab IV sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi

Pajak Provinsi antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3. Pajak Daerah Kabupaten Brebes

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No.8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes bagian kedua jenis pajak Pasal 2 terdiri dari sebagai berikut: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Kerangka Pemikiran


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes, pada bagian kedua Pasal 3 adalah Pajak Hotel. Pajak hotel merupakan dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan Objek Pajak Hotel sebagai pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Pada bagian ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 pasal 8 Pajak Restoran, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek Pajak Restoran merupakan pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran merupakan fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering.

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 ada bagian kelima Pasal 18 Pajak Reklame, adalah pajak atas setiap penyelenggaraan reklame. Objek Pajak Reklame semua penyelenggaraan atas reklame, diantaranya benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang atau jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca,

didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum seperti baliho, stiker, slebaran dan lain-lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 18 bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, gambaran menyeluruh tentang Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah yang merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Perumusan Hipotesis

Pengertian hipotesis penelitian menurut [9] merupakan bahwa jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penulis memberi hipotesis awal bahwa H_0 diterima:

Hubungan Pajak Hotel (X1) dan Pendapatan Asli Daerah (Y).

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau pengistirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh [9]. Pada setiap penyedia jasa

penginapan baik hotel, wisma, dan yang lainnya terdapat pungutan wajib atau biasa yang disebut pajak hotel. Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, pajak hotel haruslah dikelola secara maksimal. Semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak hotel maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan semakin berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah [5]. Berdasarkan dengan analisa tersebut maka pengembangan hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh Pajak Hotel (X1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Hubungan Pajak Restoran (X2) dan Pendapatan Asli Daerah (Y).

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering [10]. Di setiap fasilitas penyedia makanan atau minuman yang dikenakan bayaran terdapat pungutan yang disebut pajak restoran. Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, pajak restoran haruslah dikelola secara maksimal. Semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak hotel maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan semakin berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Karena semakin besar pembayaran pajak restoran maka semakin besar pula pendapatan asli daerah yang didapat [4]. Berdasarkan dengan analisa tersebut maka pengembangan hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Terdapat pengaruh Pajak Restoran (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Hubungan Pajak Reklame (X3) dan Pendapatan Asli Daerah (Y).

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang atau jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca,

didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum [11].

Setiap penyelenggara reklame oleh pribadi atau badan terdapat pungutan yang disebut pajak reklame. Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, pajak reklame haruslah dikelola secara maksimal. Semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak reklame maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan semakin berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Semakin besar pembayaran pajak reklame maka semakin besar pula pendapatan asli daerah yang didapat [1]. Berdasarkan dengan analisa tersebut maka pengembangan hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Terdapat pengaruh Pajak Reklame (X3) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Hubungan Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), dan Pajak Reklame (X3) dengan Pendapatan Asli Daerah (Y).

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, termasuk diantaranya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame yang merupakan jenis pajak daerah yang menjadi salah satu unsur pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan semakin berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Semakin besar tingkat pembayaran pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame maka semakin meningkat pula pendapatan asli daerah yang didapat [12]. Berdasarkan dengan analisa tersebut maka pengembangan hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Terdapat Pengaruh Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2) dan Pajak Reklame (X3) secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif melibatkan kegiatan peneliti yang diawali dari mengidentifikasi pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya, kemudian dia berusaha mencari kemungkinan variabel penyebabnya [13]. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *ex postfacto*, *ex postfacto* yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang sudah terjadi untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Dilihat dari data yang diperoleh, penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif merupakan pendekatan ilmiah yang memandang satu realitas dapat diklasifikasikan, konkrit, teramati, dan terukur, hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik [7].

Variabel Penelitian

Variabel *Dependent*

Menurut [14] variabel *dependent* merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat, karena adanya variabel bebas atau variabel *independent*. Dalam penelitian ini variabel *dependent* adalah Pendapatan Asli Daerah yang diberi simbol Y.

Variabel *Independent*

Variabel *independent*, merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependent* (terikat)[15].

Variabel *independent* dalam penelitian ini, meliputi: Pajak Hotel diberi simbol X1, Pajak Restoran diberi simbol X2, Pajak Reklame diberi simbol X3.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional pada penelitian adalah unsur penelitian yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau yang tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah. Teori ini dipergunakan sebagai landasan atau alasan

mengapa suatu yang bersangkutan bisa mempengaruhi variabel tak bebas.

Variabel Dependent

Menurut [16] variabel dependent merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat, karena adanya variabel bebas atau variabel independent. Maka, di dalam penelitian ini variabel dependent adalah Pendapatan Asli Daerah yang diberi simbol Y.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 18 bahwa "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 yaitu pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang disahkan.

Variabel Independent

Variabel *independent*, merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat)[15].

Pajak Hotel

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes, pada bagian kedua Pasal 3 adalah Pajak Hotel. Pajak hotel merupakan dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dasar pengenaan pajak hotel yakni jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel termasuk didalamnya tempat kos, wisma, pondok wisata, dan gedung pertemuan. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% dalam Peraturan Daerah Kab.Brebes.

Pajak Hotel = 10% x Jumlah Pembayaran pada Hotel

Pajak Restoran

Menurut [5] dasar pengenaan pajak restoran yakni jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran termasuk didalamnya rumah makan, warung makan, cafe, bar, pedagang kaki lima, atau usaha lain yang disertai fasilitas penyantapan makanan.

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% yang ditetapkan peraturan daerah. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima restoran (Paraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes).

Pajak Restoran = 10% x Jumlah Pembayaran pada Restoran

Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame (NSR). Nilai sewa reklame didasarkan atas nilai jual objek reklame. Peraturan daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes bagian kelima Pajak 18 menyatakan Pajak Reklame, adalah pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

Pajak Reklame = 25 % x ukuran (m²) x NSR x masa (hari)

Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, menurut [6] data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk dokumen, laporan publikasi. Yaitu berupa data pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pendapatan asli daerah Kabupaten Brebes pada tahun 2014 - 2018. Dimana data-data tersebut diperoleh dari BPPKAD Kabupaten Brebes.

Sumber data mengacu kepada populasi penelitian serta penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian. Populasi adalah keseluruhan individu atau satuan-satuan tertentu sebagai anggota atau himpunan dalam suatu kelas atau golongan tertentu [17]. Penelitian ini dilaksanakan pada BPPKAD Kabupaten Brebes tahun 2014 - 2018. Populasi dalam penelitian ini pendapatan

daerah kabupaten brebes diantaranya pendapatan asli daerah dan seluruh pajak daerah yang di dalamnya terdapat pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak hiburan, pajak parkir dan lain-lain.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi [9]. Penarikan sampel penelitian dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*, *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan subjektif (kriteria) penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan kriteria inklusi dimana sampel sesuai dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. Maka sampel yang digunakan adalah laporan realisasi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pendapatan asli daerah tahun 2014-2018 pada BPPKAD Kabupaten Brebes. Tahun 2014-2018 dipilih karena data 5 tahun terakhir dapat mewakili dan lebih akurat.

Metode analisis data menurut adalah suatu cara untuk menganalisis data dalam penelitian yang berguna untuk membuktikan diterima atau tidaknya hipotesis yang telah dikemukakan. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, analisis regresi berganda, Uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif umumnya digunakan dalam penelitian untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa: *mean*, *median*, *mode*, *standar deviation*, *variance*, *minimum*, *maximum* dan *sum*.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Statistik Deskriptif

	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Reklame	PAD
N	60	60	60	60
Valid				

Mis sing	0	0	0	0
Mean	45216783.3333	52232850.0000	67915483.3333	30383693066.7500
Median	50158500.0000	54487500.0000	68913000.0000	29712835100.0000
Mode	11141000.00 ^a	21157000.00 ^a	30000000.00 ^a	20934500200.00 ^a
Std. Deviation	23406217.99617	24292877.84365	19371763.37142	7944606807.76893
Variance	547851040884463.100	590143913926271.100	375265216118361.600	63116777330048400000.000
Minimum	11141000.00	21157000.00	30000000.00	20934500200.00
Maximum	79429000.00	98784000.00	99461000.00	55682281225.00
Sum	2713007000.00	3133971000.00	4074929000.00	1823021584005.00

Multiple modes exist. The smallest value is shown
 Sumber: Olah data SPSS 17, 2019

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel sebanyak 60 perusahaan, yang digunakan dalam penelitian, yang merupakan jumlah sampel selama periode penelitian 2014 sampai dengan 2018. Variabel Pajak Hotel menunjukkan nilai *mean* sebesar Rp 45.216.783,- nilai *median* sebesar Rp 50.158.500,-, nilai *mode* sebesar Rp 11.141.000,-, nilai *standar deviation* sebesar Rp 23.406.218,-, nilai *variance* sebesar Rp 547.851.040.884.463,-, nilai *minimum* sebesar Rp 11.141.000,-, nilai *maximum* sebesar Rp 79.429.000,-, dan nilai *sum* sebesar Rp 2.713.007.000,-. Variabel Pajak Restoran menunjukkan nilai *mean* sebesar Rp 52.232.850,-, nilai *median* sebesar Rp 54.487.500,-, nilai *mode* sebesar Rp 21.157.000,-, nilai *standar deviation* sebesar Rp 24.292.877,-, nilai *variance* sebesar Rp 590.143.913.926.271,-, nilai *minimum* sebesar Rp 21.157.000,-, nilai *maximum* sebesar Rp 98.784.000,-, dan nilai *sum* sebesar Rp 3.133.971.000,-. Variabel Pajak Reklame menunjukkan nilai *mean* sebesar Rp 67.915.483,-, nilai *median* sebesar Rp 68.913.000,-, nilai *mode* sebesar Rp 30.000.000,-, nilai *standar deviation* sebesar Rp 19.371.763,-, nilai *variance* sebesar Rp 375.265.216.118.361,-, nilai *minimum* sebesar Rp 30.000.000,-, nilai *maximum* sebesar Rp 99.461.000,- dan nilai *sum* sebesar Rp

4.074.929.000,- . Variabel Pendapatan Asli Daerah menunjukkan nilai *mean* sebesar Rp 30.383.693.066,- ,nilai *median* sebesar Rp 29.712.835.100,- ,nilai *mode* sebesar Rp 20.934.500.200,-, nilai *standar deviation* sebesar Rp 7.944.606.807,- ,nilai *variance* sebesar Rp 63.116.777.330.048.400.000,- ,nilai *minumum* sebesar Rp 20.934.500.200,- ,nilai *maximum* sebesar Rp 55.682.281.225,- ,dan nilai *sum* sebesar Rp 1.823.021.584.005,- .

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi data normal atau tidak dengan menggunakan One - Sample Kolmogorov - Smirnov Test.

Tabel 2. Uji Normalitas dengan One - Sample Kolmogorov - Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0000031
	Std. Deviation	4687134541.94
Most Extreme Differences	Absolute	,087
	Positive	,085
	Negative	-,087
Test Statistic		,087
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Olah data SPSS 17, 2019

Hasil uji normalitas dengan One - Sample Kolmogorov - Smirnov Test menunjukkan bahwa nilai Std. Deviation Rp 4.687.134.541,- dengan Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200 > 0,05. Artinya bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini

memiliki random data yang berdistribusi normal, sehingga pengujian statistik selanjutnya dapat dilakukan baik uji F maupun uji T.

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen [15]. Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF dan nilai *tolerance* yang terdapat pada masing-masing variabel seperti terlihat pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolonieritas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Pjk_hotel	,950	1,052
Pjk_restoran	,417	2,397
Pjk_reklame	,422	2,370

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Olah data SPSS 17, 2019

Berdasarkan Tabel 3. dapat diketahui hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa nilai VIF < 10 dan *Tolerance* > 0,01. Variabel Pajak Hotel menunjukkan nilai VIF 1,052 < 10 dan nilai *Tolerance* 0,950 > 0,01. Variabel Pajak Restoran menunjukkan nilai VIF 2,397 < 10 dan nilai *Tolerance* 0,417 > 0,01. Variabel Pajak Reklame menunjukkan nilai VIF 2,370 < 10 dan nilai *Tolerance* 0,422 > 0,01. Hal ini dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi tidak mengandung masalah multikolinieritas yang artinya tidak ada multikolinieritas diantara variabel-variabel bebas sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1

(sebelumnya). Autokorelasi digunakan pada model regresi yang datanya *time series* [15]. Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan pengujian terhadap nilai Uji Durbin-Watson (Uji Dw). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. $DU < DW < 4 - DU$, maka H_0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi. Menentukan DL, DU dengan tabel DW. Dengan jumlah sampel ($n = 60$) dan jumlah variabel independent ($k = 3$), yaitu $DL = 1,479$ dan $DU = 1,688$.

Tabel 4. Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin - Watson
1	.807 ^a	.652	.633	481104492 4.07809	1.944

a. Predictors: (Constant), *pjk_reklame*, *pjk_hotel*, *pjk_restoran*

b. Dependent Variable: PAD


Sumber : Olah data SPSS 17, 2019

Pada Tabel Uji Autokorelasi di atas, terlihat angka D-W sebesar 1,944. $DL < DW < 4 - DU$ jadi $1,479 < 1,944 < 4 - 1,688$. Hal ini berarti model regresi di atas tidak terjadi autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedstisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain dengan menggunakan uji glejser. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas [15]. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas [15].

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Olah data SPSS 17, 2019

Dari tabel 5 di atas menunjukkan bahwa nilai *Scatter* di atas, jelas bahwa tidak ada pola tertentu karena titik meyebar tidak beraturan di atas dan di bawah sumbu 0 pada sumbu Y, maka H_0 diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini, sehingga model regresi layak dipergunakan.

5. Uji Regresi Berganda

Uji regresi berganda ini bertujuan untuk memprediksi besarnya keterkaitan dengan menggunakan data variabel bebas yang sudah diketahui besarnya [18]. Untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi besar variabel tergantung dengan menggunakan data variabel bebasnya. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan model berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients ^a		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	106763630 03.039	249015659 8.265	
pjk_hotel	-8.364	27.450	-.025
pjk_restoran	121.605	39.921	.372
pjk_reklame	202.219	49.774	.493

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Olah data SPSS 17, 2019

$$Y = 10676363003,039 + -8,364X_1 + 121,605X_2 + 202,219X_3 + e$$

Dimana :

Y : Pendapatan Asli Daerah

a : konstanta

X1 : Pajak Hotel

X2 : Pajak Restoran

X3 : Pajak Reklame

B : koefisien regresi

Hasil regresi berganda dapat dibaca:

- Nilai konstanta sebesar 10.676.363.003, mempunyai arti bahwa jika variabel pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame tidak ada, maka rata-rata variabel pendapatan asli daerah akan meningkat sebesar Rp 10.676.363.003,- dengan asumsi variabel lain tetap.
- Nilai koefisien regresi (b_1) dari variabel X1 (pajak hotel) sebesar -8,364 artinya jika variabel independent lain nilainya tetap dan pajak hotel mengalami kenaikan 1 tingkatan maka pendapatan asli daerah akan mengalami penurunan sebesar Rp 8,364,-. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara pajak hotel dengan pendapatan asli daerah, semakin naik pajak hotel maka semakin turun pendapatan asli daerah.
- Nilai koefisien regresi (b_2) dari variabel X2 (pajak restoran) sebesar 121,605 mempunyai arti jika terjadi peningkatan pajak restoran sebesar 1 tingkatan dan variabel lainnya masih tetap konstan., maka

pendapatan asli daerah akan meningkat sebesar Rp 121,605,-. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pajak restoran dengan pendapatan asli daerah, semakin naik pajak restoran maka semakin meningkat pendapatan asli daerah.

- Nilai koefisien regresi (b_3) dari variabel X3 (pajak reklame) sebesar 202,219 mempunyai arti jika terjadi peningkatan pajak reklame sebesar 1 tingkatan dan variabel lainnya masih tetap konstan, maka pendapatan asli daerah akan meningkat sebesar Rp 202,219,-. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pajak reklame dengan pendapatan asli daerah, semakin naik pajak reklame maka semakin meningkat pendapatan asli daerah.

6. Hasil Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik, maka dapat dilakukan pengujian statistik atau signifikan model regresi untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial (individual) maupun secara simultan (bersama-sama).

1. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Tetapi, karena R^2 mengandung kelemahan mendasar dimana adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali: 2005, 83). Berikut ini adalah hasil dari uji koefisien determinasi (R^2).

**Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.807 ^a	.652	.633	4811044924.07809

a. Predictors: (Constant), *pjk_reklame*, *pjk_hotel*, *pjk_restoran*

b. Dependent Variable: PAD

Sumber : Olah data SPSS 17, 2019

Berdasarkan tabel 7. diatas diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,652 atau sama dengan 65%. Artinya bahwa 65% variabel pendapatan asli daerah akan dipengaruhi oleh variabel *independent* yaitu pajak hotel (X1), pajak restoran (X2) dan pajak reklame (X3), sedangkan sisanya yaitu sebesar 35% variabel pendapatan asli daerah akan dipengaruhi oleh variabel – variabel lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

2. Uji T

Uji T merupakan suatu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame berpengaruh terhadap variabel pendapatan asli daerah. Uji hipotesis secara parsial dilakukan dengan cara membandingkan t tabel dengan t hitung. Adapun hasil yang diperoleh t hitung p hotel -0,305 , t hitung p restoran 3,046 dan t hitung p reklame 4,063. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat digunakan tingkat signifikan 5% (Ghozali, 2005: 84-85). Berikut adalah hasil dari uji statistik t:

**Tabel 8. Hasil Uji T
Coefficients^a**

Model		T	Sig
1	(Constant)	4.287	.000
	<i>Pjk_hotel</i>	-.305	.762
	<i>Pjk_restoran</i>	3.046	.004
	<i>Pjk_reklame</i>	4.063	.000

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Olah data SPSS 17, 2019

- a) Pengaruh parsial dari variabel pajak hotel (X1)

Diperoleh dengan nilai T_{hitung} sebesar -0,305 dengan T_{tabel} sebesar 1,672 dan nilai signifikan sebesar 0,762. Karena $T_{hitung} -0,305 < T_{tabel} 1,672$ dan signifikan $0,762 > 0,05$, maka H_a ditolak yang berarti bahwa pajak hotel (X1) tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Y). Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Lidya Eka Anggasari (2016) yang dalam penelitiannya menunjukkan nilai sig $0,481 > 0,05$. Artinya bahwa pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah

- b) Pengaruh parsial dari variabel pajak restoran (X2)

Diperoleh dengan nilai T_{hitung} sebesar 3,046 dengan T_{tabel} sebesar 1,672 dan nilai signifikan sebesar 0,004. Karena $T_{hitung} 3,046 > T_{tabel} 1,672$ dan signifikan $0,004 < 0,05$, maka H_a diterima yang berarti bahwa pajak restoran (X2) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Y). Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Faridhotun Nikmah (2016) yang dalam penelitiannya menunjukkan nilai sig $0,008 < 0,05$. Artinya bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

- c) Pengaruh parsial dari variabel pajak reklame (x3)

Diperoleh dengan nilai T_{hitung} sebesar 4,063 dengan T_{tabel} sebesar 1,672 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Karena $T_{hitung} 4,063 > T_{tabel} 1,672$ dan signifikan $0,000 < 0,05$, maka H_a diterima yang berarti bahwa pajak reklame (X3) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Y). Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktary Handini (2014) yang dalam penelitiannya menunjukkan nilai sig $0,0396 < 0,05$. Artinya bahwa

pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

- d) Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Uji F

Uji statistik F dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah keseluruhan variabel independen mempunyai pengaruh secara bersamaan (simultan) terhadap satu variabel dependen. Menurut Ghozali (2005:84), dapat disimpulkan bahwa jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 diterima, namun jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 ditolak. Diperoleh hasil F hitung = 34,962 dengan signifikan 0,000. Berikut adalah hasil dari Uji Statistik F:

Tabel 9. Hasil Uji F ANOVA^a

Model	df	F	Sig.
1 Regression	3	34.962	.000 ^b
Residual	56		
Total	59		

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), *pjk_reklame*, *pjk_hotel*, *pjk_restoran*

Sumber : Olah data SPSS 17, 2019

Berdasarkan tabel 9. di atas hasil uji F menunjukkan bahwa hasil $F_{hitung} 34,962 > 2,769 F_{tabel}$, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka model dapat digunakan dan disimpulkan bahwa variabel pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah.

PEMBAHASAN

Pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (H1)

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel pajak hotel mempunyai signifikansi $0,305 > 0,05$ maka H_1 ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh signifikan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [5]

yang menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dengan tingkat signifikansi $0,481 > 0,05$. Sedangkan penelitian ini tidak konsisten dengan peneliti yang dilakukan oleh Riska Anggraeni (2017) yang menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Alasan pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena pendapatan pajak hotel di Kabupaten Brebes masih cenderung sedikit. Berdasarkan data laporan BPPKAD Kab.Brebes pendapatan pajak hotel Kab.Brebes dari tahun 2014 – 2018 menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel belum melampaui target yang telah ditentukan. Target yang dicapai masih dibawah 100% dan pada tahun 2018.

Pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (H2)

Hasil uji t untuk variabel pajak restoran mempunyai signifikansi 0,004 yang berarti lebih kecil dari 0,05 maka H_2 diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Faridhotun Nikmah yang menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dengan tingkat signifikansi $0,008 < 0,05$. Alasan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan data laporan BPPKAD Kab. Brebes pendapatan pajak restoran Kab. Brebes dari tahun 2014 – 2018 menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran melampaui target yang telah ditentukan. Target tahun 2014, 2015, 2016, dan 2018 berada di atas 100% dan pada tahun 2018.

Pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (H3)

Hasil uji t untuk variabel pajak reklame mempunyai signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 maka H_3 diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini konsisten dengan penelitian yang

dilakukan oleh Oktary Handini (2014) yang menunjukkan bahwa pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dengan tingkat signifikansi $0,0396 < 0,05$. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan peneliti yang dilakukan oleh Teguh Erawati (2016) yang menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dengan tingkat signifikansi $0,589 > 0,05$. Alasan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan data laporan BPPKAD Kab. Brebes pendapatan pajak reklame Kab. Brebes dari tahun 2014 – 2018 menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran melampaui target yang telah ditentukan. Target tahun 2014, 2015, dan 2016 berada di atas 100% dan pada tahun 2018.

Pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame Secara Simultan terhadap pendapatan asli daerah (H4)

Hasil uji F menunjukkan bahwa hasil $F_{hitung} 34,962 > 2,769 F_{tabel}$, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka model dapat digunakan dan disimpulkan bahwa variabel pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah. Hal ini konsisten dengan penelitian Anggasari (2016) yang menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan data laporan BPPKAD Kab. Brebes, penerimaan pajak daerah telah melampaui target yang ditentukan. Ada sebelas pajak yang diterima BPPKAD Kab. Brebes.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah

dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini di karenakan penerimaan pajak hotel dari tahun 2014 – 2018 tidak melampaui target yang ditentukan.
2. Pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatn asli daerah. Hal ini di karenakan penerimaan pajak restoran empat dari lima tahun (2014 – 2018) telah melampaui target yang ditentukan.
3. Pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini di karenakan penerimaan pajak reklame tiga dari lima tahun (2014 – 2018) telah melampaui target yang ditentukan.
4. Pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini di karenakan penerimaan pajak hotel, restoran dan reklame menempati peringkat enam teratas.

Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti lain untuk mengembangkan maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan seperlunya. Mengacu pada hasil penelitian dan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah
 1. Pemerintah memberikan sosialisasi supaya lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak badan khususnya usaha hotel, restoran dan reklame, agar membayar pajaknya.
 2. Pemerintah supaya lebih menindak tegas wajib pajak badan dengan memberikan sanksi berupa denda. Khususnya usaha hotel, restoran dan reklame yang telat atau menghindar untuk membayar pajak.
 3. Pemerintah mempermudah izin pendirian hotel, restoran dan pemasangan reklame. Agar

- penerimaan pajak daerah di tahun berikutnya melampaui target.
4. Pemerintah melakukan terobosan dalam hal pembayaran. Untuk mempermudah wajib pajak, agar membuka loket –loket pembayaran pajak. Khususnya wilayah selatan Kabupaten Brebes yang merupakan daerah pegunungan.
 2. Bagi Pengusaha
Pengusaha dapat meningkatkan *self assesment* yaitu kewajiban rutin wajib pajak melaporkan transaksi yang dilakukan setiap bulannya.
 3. Peneliti selanjutnya dapat mengambil pajak daerah yang lain, selain pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Handini, Oktary. 2014. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Kabupaten/Kota Sumatera Barat Periode 2009-2013*. S1 Akuntansi Universitas Bung Hatta.
- [2] Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 5. Jakarta :Salemba Empat.
- [3] Wijaya, Nurdi. 2018. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang tahun 2015 - 2017*. E-jurnal Riset Manajemen FE UNISMA.
- [4] Anggraini, Rista. 2017. *Pengaruh Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Periode 2012-2016*. S1 Akuntansi Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- [5] Anggasari, Lidya Eka. 2016. *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara*. S1 Akuntansi Universitas Dian Nuswatoro Semarang.
- [6] Nikmah, Faridotun. 2016. *Analisis Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta periode 2013 - 2015*. S1 Akuntansi Universitas PGRI Yogyakarta.
- [7] Erawati, Teguh. 2016. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame dan Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul (Studi Kasus di Kabupaten Bantul periode 2013-2015)*. S1 Akuntansi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- [8] Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Andipublisher : Yogyakarta.
- [9] Sugiyono. 2007. *Statistika Untuk Penelitian* hal 62. Bandung: Alfabeta.
- [10] Wulandari, Phaureula Artha dan Iryanie, Emy (2017), *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, Cet.(1), Edisi Pertama, Yogyakarta: Deepublish
- [11] Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 2. Mitra Wacana Media: Jakarta.
- [12] Lubis, Dessy Fadina. 2017. *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Simalungun*. D4 Akuntansi Universitas Sumatera Utara.
- [13] Sukardi. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan* hal 171. Jakarta: Bumi Aksara.
- [14] Sujarweni, Wiratna. 2019. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : Pustakabarupress.
- [15] Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* hal 83 -85, 91 -92, 96, 105. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [16] Sujarweni, Wiratna. 2019. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : Pustakabarupress.
- [17] Widodo. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif* hal 36, LPP UNS dan UNS Press : Surakarta.

- [18] Suyono. 2015. *Analisis Regresi Untuk Penelitian* hal 45. Yogyakarta : Deepublish.